



**PUTUSAN**

**Nomor 64/Pid.B/2016/PN Pbm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama :

Nama lengkap : **FITRIYADI Als PETREK Bin OTONG SUHANDI**  
Tempat lahir : Prabumulih  
Umur / tanggal lahir : 30 Tahun / 21 Oktober 1986  
Jenis kelamin : Laki – Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Gang Belimbing RT 02 RW 02  
Kelurahan Karang Raja Kecamatan  
Prabumulih Timur Kota Prabumulih  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Januari 2016 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Januari 2016 sampai dengan tanggal 04 Februari 2016, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan tanggal 03 April 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan tanggal 20 April 2016 ;
4. Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 19 Juni 2016;

Putusan No : 64/Pid.B/2016/PN Pbm. hal 1 dari 37 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun hak terdakwa untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim secara tegas terdakwa menjawab akan menghadap sendiri sampai proses persidangan selesai;

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ini ;

Setelah mempelajari surat dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan

Setelah mendengarkan pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum atas diri terdakwa **FITRIYADI Als PETREK Bin OTONG SUHANDI** pada hari SELASA tanggal 19 APRIL 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **FITRIYADI Als PETREK Bin OTONG SUHANDI**, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pemberatan "** sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FITRIYADI Als PETREK Bin OTONG SUHANDI** dengan pidana penjara selama **1 Tahun dan 6 bulan (satu tahun dan enam bulan)** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 10 (sepuluh) derigen berisi solar sebanyak 220 liter ;
  - 16 (enam belas) derigen kosong ;
  - 1 (satu) buah cangkul yang terbuat dari besi bergagang kayu ;
  - 1 (satu) selang panjang berwarna hitam ;
  - 1 (satu) selang panjang berwarna putih ;
  - 2 (dua) selang pendek berwarna hitam ;
  - 1 (satu) selang pendek berwarna putih ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa plat, nomor rangka MH32P20068K814156 ;

Putusan No : 64/Pid.B/2016/PN Pbm. hal 2 dari 37 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***Dipergunakan dalam perkara lain yaitu dalam perkara terpisah  
an. Terdakwa Welli Yanto bin Jon Tomi ;***

4. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa menanggapi tuntutan atas dirinya, **FITRIYADI ALS PETREK Bin OTONG SUHANDI** mengajukan nota pembelaan (*pledooi*) secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi serta memohon agar terdakwa dihukum seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (*pledooi*) terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan tetap pada isi tuntutan yang sudah dibacakan di depan persidangan terdahulu ; ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam No.Reg.Perk : PDM- 30 /Epp.2/03/PBM-I/2016 tanggal 21 Maret 2016 yang dibacakan pada persidangan tanggal 29 Maret 2016 sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa **FITRIYADI ALS PETREK BIN OTONG SUHANDI** bersama-sama dengan Welli Yanto Bin Jon Tomi (dalam berkas terpisah), Komar dan Lanai (Keduanya belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari tahun 2016, di Stasiun Kereta Api Prabumulih tepatnya pada Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bermula pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 03.00 wib, terdakwa bertemu dengan saksi Welli Yanto (dalam berkas terpisah) dan Komar serta Lanai (Keduanya belum tertangkap). Pada saat pertemuan tersebut

Putusan No : 64/Pid.B/2016/PN Pbm. hal 3 dari 37 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, saksi Welli Yanto, Komar dan aLanai bersepakat untuk melakukan pencurian terhadap minyak Solar yang ada di dalam penampungan minyak pada lokomotif/kereta api. Sebelumnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Welli Yanto, Komar dan Lanai telah mempersiapkan alat-alat berupa selang dan dirigen. Setelah itu selang tersebut oleh saksi Welli Yanto dan Lanai ditanam di bawah tanah agar tidak terlihat. Pada saat terdapat lokomotif kereta api yang sedang berhenti di stasiun kemudian selang yang telah dipersiapkan sebelumnya disambungkan ke dalam lubang angin yang berada di samping lokomotif yang arahnya menuju ke minyak Solar pada lokomotif tersebut. Kemudian setelah tersambung, saksi Welli Yanto mencoba mengalirkan Minyak Solar dari dalam Lokomotif dengan menghisapnya selang menggunakan mulutnya. Lalu dalam posisi agak menurun langsung di alirkan ke dalam dirigen-dirigen yang telah dipersiapkan sebelumnya tadi. Pada saat proses tersebut dilakukan terdakwa dan Komar secara bergantian mengawasi situasi sambil membantu untuk menyambungkan selang tersebut dari lokomotif ke dirigen. Kemudian dari perbuatan tersebut Terdakwa, saksi Welli Yanto, Komar dan Lanai berhasil mengumpulkan 220 liter minyak Solar yang terdapat di dalam 10 (sepuluh) dirigen. Lalu Terdakwa, saksi Welli Yanto, Komar dan Lanai langsung meninggalkan tempat kejadian.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Welli Yanto Bin Jon Tomi, Komar dan Lanai dalam menguasai 220 liter minyak Solar adalah tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak PT. KAI dimana PT KAI menderita kerugian sebesar Rp. 1.483.020,- (satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu dua puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. -----

### SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa **FITRIYADI ALS PETREK BIN OTONG SUHANDI** bersama-sama dengan Welli Yanto Bin Jon Tomi (dalam berkas terpisah), Komar dan Lanai (Keduanya belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari tahun 2016, di Stasiun Kereta Api Prabumulih tepatnya pada Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada

Putusan No : 64/Pid.B/2016/PN Pbm. hal 4 dari 37 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesai pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bermula pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 03.00 wib, terdakwa bertemu dengan saksi Welli Yanto (dalam berkas terpisah) dan Komar serta Lanai (Keduanya belum tertangkap). Pada saat pertemuan tersebut Terdakwa, saksi Welli Yanto, Komar dan aLanai bersepakat untuk melakukan pencurian terhadap minyak Solar yang ada di dalam penampungan minyak pada lokomotif/kereta api. Sebelumnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Welli Yanto, Komar dan Lanai telah mempersiapkan alat-alat berupa selang dan dirigen. Setelah itu selang tersebut oleh saksi Welli Yanto dan Lanai ditanam di bawah tanah agar tidak terlihat. Pada saat terdapat lokomotif kereta api yang sedang berhenti di stasiun kemudian selang yang telah dipersiapkan sebelumnya disambungkan ke dalam lubang angin yang berada di samping lokomotif yang arahnya menuju ke minyak Solar pada lokomotif tersebut. Kemudian setelah tersambung, saksi Welli Yanto mencoba mengalirkan Minyak Solar dari dalam Lokomotif dengan menghisapnya selang menggunakan mulutnya. Lalu dalam posisi agak menurunlangsung di alirkan ke dalam dirigen-dirigen yang telah dipersiapkan sebelumnya tadi. Pada saat proses tersebut dilakukan terdakwa dan Komar secara bergantian mengawasi situasi sambil membantu untuk menyambungkan selang tersebut dari lokomotif ke dirigen. Kemudian dari perbuatan tersebut Terdakwa, saksi Welli Yanto, Komar dan Lanai berhasil mengumpulkan 220 liter minyak Solar yang terdapat di dalam 10 (sepuluh) dirigen. Lalu Terdakwa, saksi Welli Yanto, Komar dan Lanai langsung meninggalkan tempat kejadian.

Bahwa kemudian pada tanggal 15 Januari 2016 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa bersama-sama dengan saksi Welli Yanto, Komar dan Lanai berencana untuk kembali melakukan pencurian minyak solar milik PT. KAI dari lokomotif yang sedang berhenti di stasiun kereta api Prabumulih. Pada saat

Putusan No : 64/Pid.B/2016/PN Pbm. hal 5 dari 37 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang mempersiapkan dirigen dan selang untuk mengalirkan minyak solar lalu perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Welli Yanto , Komar dan Lanai diketahui oleh pihak kepolisian yang mengetahui perbuatan pidana tersebut. Namun pada saat itu saksi Welli Yanto berhasil ditangkap sedangkan Terdakwa, Komar dan Lanai berhasil melarikan diri. Namun keesokan harinya terdakwa berhasil diamankan pula oleh pihak kepolisian.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Welli Yanto Bin Jon Tomi, Komar dan Lanai dalam menguasai 220 liter minyak Solar adalah tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak PT. KAI dimana PT KAI menderita kerugian sebesar Rp. 1.483.020,- (satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu dua puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan atau Eksepsi dan telah mengerti isinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan atas diri para terdakwa, Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang saksi untuk diperiksa dan didengar keterangannya masing – masing di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing di persidangan, yaitu :

**1. Saksi ISHAR ARDIANSYAH bin BAMBANG IRAWAN HZ dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- ) Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini sebanyak 2 (dua) kali yaitu masing-masing pada hari Jumat, tanggal 15 Januari 2016 pukul 11.00 WIB dan pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2016 pukul 15.00 WIB di Polsek Prabumulih Timur ;
- ) Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saya tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- ) Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- ) Bahwa benar dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama saksi dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi

Putusan No : 64/Pid.B/2016/PN Pbm. hal 6 dari 37 hal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- J Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut isinya sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu
- J Bahwa sebabnya saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan saya akan memberikan keterangan perihal **mengambil minyak solar** milik PT. Kereta Api Indonesia (KAI) yang telah dilakukan Terdakwa;
- J Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di tempat pemberhentian lokomotif milik PT. Kereta Api Indonesia (KAI) yang berada di areal Stasiun Prabumulih ;
- J Bahwa dalam hal ini saya bersama 5 (lima) orang rekan tugas lainnya dari anggota opsnal Polsek Prabumulih Timur bertindak selaku penangkap dalam suatu tindakan penyelidikan terhadap Terdakwa ;
- J Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Jumat, tanggal 15 Januari 2016 sekira pukul 10.00 WIB di Polsek Prabumulih Timur saat Terdakwa datang membesuk temannya WELLI YANTO Bin JON TOMI yang telah diamankan terlebih dahulu di lokasi kejadian pada pukul 03.00 WIB;
- J Bahwa dalam penyelidikan tersebut diketahui terdapat 4 (empat) orang yang diduga telah mengambil tanpa izin minyak solar milik PT. Kereta Api Indonesia (KAI) masing-masing 2 (dua) orang diantaranya yaitu Terdakwa dan WELLI YANTO Bin JON TOMI yang berhasil ditangkap, sedangkan 2 (dua) orang lainnya yaitu KOMAR dan LANAI berhasil melarikan diri ;
- J Bahwa awal mulanya kami dari pihak Polsek Prabumulih Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tentang sering terjadinya pencurian minyak solar dari lokomotif kereta api yang berhenti di stasiun Prabumulih. Dari informasi inilah saya bersama 5 (lima) orang rekan tugas lainnya dari anggota opsnal Polsek Prabumulih Timur ditugaskan menindak lanjuti laporan tersebut ;
- J Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas No.Pol. : SP.GAS/01/I/2016/RESKRIM tanggal 01 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kapolsek Prabumulih Timur, maka pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016  
Putusan No : 64/Pid.B/2016/PN Pbm. hal 7 dari 37 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya bersama 5 (lima) rekan tugas lainnya yaitu Brigadir SIGIT APRIANDY,A.Md, Brigadir SEPTIAN HADI WIJAYA, Brigadir WIKO SAPUTRA,SH,Bripda AGUNG DWI.N dan Bripda ANDI WIJAYA bertindak melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap laporan masyarakat tersebut. Sekira pukul 02.30 WIB kami melakukan patroli di sekitar stasiun Prabumulih dan mendapati adanya beberapa orang sedang berkumpul di pondok tidak jauh dari stasiun Prabumulih. Saat kami dekati dan beberapa rekan mengarahkan senter ke wajah mereka dan daerah sekitar tempat mereka duduk terlihatlah banyak derigen kosong dan selang tersusun diantara mereka. Belum sempat kami menanyakan sesuatu, tiba-tiba 3 (tiga) orang diantaranya termasuk Terdakwa langsung melarikan diri dan seorang lainnya yaitu WELLI YANTO Bin JON TOMI berhasil kami tangkap dan amankan beserta barang bukti yang diduga sebagai hasil kejahatan, untuk kemudian dibawa ke Polsek Prabumulih Timur untuk diproses lebih lanjut ;

J) Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang untuk membesuk WELLI YANTO Bin JON TOMI di Polsek Prabumulih Timur, namun karena sebagaimana pengakuan WELLI YANTO Bin JON TOMI saat sebelumnya dimintai keterangan menyebut nama Terdakwa serta keterlibatannya, maka Terdakwa turut diamankan di Polsek Prabumulih Timur ;

J) Bahwa barang bukti yang turut diamankan adalah berupa 16 (enam belas) derigen kosong, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa plat nomor rangka MH32P20068K814156, 1 (satu) buah cangkul yang terbuat dari besi bergagang kayu, 1 (satu) selang panjang berwarna hitam, 1 (satu) selang panjang berwarna putih, 2 (dua) selang pendek berwarna hitam dan 1 (satu) selang pendek berwarna putih ;

J) Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa : beberapa derigen kosong dan selang, yang dalam hal ini Saksi menyatakan **mengetahui dan membenarkannya sebagai milik Terdakwa** ;

J) Bahwa perihal derigen minyak solar kami temui setelah dilakukan pengembangan penyidikan yaitu berupa 10 (sepuluh) derigen berisi solar sebanyak 220 liter di Jalan Gunung Kemala Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat kota Prabumulih, suatu tempat Terdakwa dan rekannya menjual minyak solar yang diambil mereka pada hari Rabu,

Putusan No : 64/Pid.B/2016/PN Pbm. hal 8 dari 37 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di tempat pemberhentian lokomotif milik PT. Kereta Api Indonesia (KAI) yang berada di areal Stasiun Prabumulih;

- J Bahwa saat terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekira pukul 10.00 WIB di kantor Polsek Prabumulih Timur, Terdakwa tidak melakukan semacam penolakan atau perlawanan
- J Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 15 Januari 2016 sekira pukul 10.00 WIB di Polsek Prabumulih Timur tersebut dirinya mengaku perihal keterlibatannya langsung dalam peristiwa pencurian minyak solar milik PT. Kereta Api Indonesia (KAI) pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di tempat pemberhentian lokomotif milik PT. Kereta Api Indonesia (KAI) yang berada di areal Stasiun Prabumulih terdakwa langsung mengakui keterlibatannya ;
- J Bahwa terdakwa ada mengakui dirinya telah beberapa kali terlibat dalam pencurian minyak solar milik PT. Kereta Api Indonesia (KAI) di stasiun Prabumulih bersama teman-temannya, serta hal ini dukung oleh informasi masyarakat yang mengetahui perihal sering terjadinya pencurian minyak solar milik PT. Kereta Api Indonesia (KAI) Prabumulih tersebut ;
- J Bahwa ada ditanyakan kepada Terdakwa cara mereka mengambil minyak solar tersebut yaitu selang disambungkan ke dalam lubang angin yang berada di samping lokomotif yang arahnya menuju ke sumber minyak solar pada lokomotif tersebut dalam posisi selang agak menurun, maka minyak solar dengan sendirinya langsung keluar dan mengalir ke dalam derigen-derigen yang telah disiapkan ;
- J Bahwa, karena dalam hal ini setelah selang pertama dimasukkan kemudian langsung disambungkan dengan selang lainnya sepanjang 10 hingga 15 meter ;
- J Bahwa selanjutnya pula sebagaimana yang diceritakan teman Terdakwa yang ditangkap lebih dahulu yaitu WELLI YANTO Bin JON TOMI, dirinya menghisap pangkal selang yang diarahkan ke derigen-derigen supaya minyak solar mengalir keluar dari lubang angin yang berada di samping lokomotif mengikuti alur selang menuju derigen-derigen ;

Putusan No : 64/Pid.B/2016/PN Pbm. hal 9 dari 37 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J Bahwa perihal kegunaan dari 1 (satu) buah cangkul yang terbuat dari besi bergagang kayu, sehingga turut diamankan sebagai barang bukti dalam perkara ini dipergunakan untuk menggali tanah dan menanam selang penghubung agar tidak terlihat orang ;
- J Bahwa perihal kegunaan dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa plat nomor rangka MH32P20068K814156, sehingga turut diamankan sebagai barang bukti dalam perkara ini tersebut rencananya akan dipergunakan untuk mengangkut minyak solar yang telah ditampung dalam derigen-derigen ;
- J Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa plat nomor rangka MH32P20068K814156 terhadapnya diketahui dilengkapi surat-surat kendaraan bermotor diketahui tidak memiliki dan dilengkapi surat-surat kendaraan bermotor ;
- J Bahwa ditanyakan kepada terdakwa siapa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa plat nomor rangka MH32P20068K814156 tersebut oleh terdakwa akui sepeda motor tersebut adalah milik KOMAR ;
- J Bahwa terdakwa dan 3 (tiga) rekan lainnya sedang duduk-duduk menunggu datangnya lokomotif ;
- J Bahwa Surat Perintah Tugas kami dari anggota opsnal Polsek Prabumulih Timur termasuk saya didalamnya berjumlah 6 (enam) orang ;
- J Bahwa Posisi selang saat itu sudah terpasang di derigen namun belum tersambung ke lokomotif ;
- J Bahwa tempat Terdakwa berada untuk mempersiapkan mengambil minyak solar dengan letak lokomotif terdapat pembatas yaitu berupa pagar kayu yang diatasnya dilapisi dengan seng ;
- J Bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam lokasi tempat lokomotif milik PT. Kereta Api Indonesia (KAI) tersebut berada adalah dengan melompati pagar seng ;
- J Bahwa tidak perbolehkan orang lain masuk atau mendekati posisi lokomotif milik PT. Kereta Api Indonesia (KAI) selain petugas
- J Bahwa 10 (sepuluh) derigen berisi solar sebanyak 220 liter di Jalan Gunung Kemala Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat kota

Putusan No : 64/Pid.B/2016/PN Pbm. hal 10 dari 37 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih, jenis solar dimaksud sama dengan jenis solar pada lokomotif milik PT. Kereta Api Indonesia (KAI) yaitu jenis **HSD (High Speed Diesel)** ;

- J Bahwa selain untuk lokomotif, jenis solar dimaksud khusus untuk penggunaan lokomotif PT. Kereta Api Indonesia (KAI) saja ;
- J Bahwa yang berwenang mengeluarkan dan menjual jenis solar **HSD (High Speed Diesel)** dimaksud adalah pihak Pertamina ;
- J Bahwa bila secara pribadi masyarakat umum hendak membeli jenis solar dimaksud ke pihak Pertamina, tidak akan memungkinkan untuk memperolehnya karena jenis solar dimaksud hanya khusus diperjual belikan antara pihak Pertamina dan PT. Kereta Api Indonesia (KAI) ;
- J Bahwa terdakwa dan pelaku lainnya ada memiliki izin dari PT. Kereta Api Indonesia (KAI) untuk mengambil minyak solar tersebut

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

**2. Saksi HAIDIR bin M.YUSUF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- J Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini yaitu pada hari Jumat, tanggal 15 Januari 2016 pukul 13.00 WIB di Polsek Prabumulih Timur ;
- J Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saya tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- J Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya
- J Bahwa dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama saksi dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi
- J Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- J Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut isinya sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu
- J Bahwa sebab saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan saya akan memberikan keterangan perihal **pengambilan minyak solar** milik PT.

Putusan No : 64/Pid.B/2016/PN Pbm. hal 11 dari 37 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kereta Api Indonesia (KAI) yang telah dilakukan terdakwa;

- J Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di tempat pemberhentian lokomotif milik PT. Kereta Api Indonesia (KAI) yang berada di areal Stasiun Prabumulih ;
- J Bahwa dalam hal ini pada PT. Kereta Api Indonesia (KAI) stasiun Prabumulih saya bertugas dan bertanggungjawab selaku Pengawas Urusan Sarana di wilayah Prabumulih ;
- J Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui, namun kemudian saya ketahui kejadian tersebut setelah saya dipanggil pihak penyidik Polsek Prabumulih Timur perihal ditangkapnya Terdakwa karena diduga telah mengambil minyak solar milik PT. Kereta Api Indonesia (KAI) dekat stasiun Prabumulih pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 03.00 WIB ;
- J Bahwa Ya saya mengenal mereka sebagai warga yang tinggal di sekitar stasiun Prabumulih dan hal ini saya ketahui pula secara jelas saat saya dipanggil pihak penyidik Polsek Prabumulih Timur untuk kemudian dipertemukan pada mereka yaitu Terdakwa dan seorang lagi pelaku bernama WELLI YANTO Bin JON TOMI ;
- J Bahwa, tepatnya sebelum kejadian pencurian minyak solar pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 03.00 WIB, pihak PT. Kereta Api Indonesia (KAI) stasiun Prabumulih sudah pernah kehilangan sejumlah minyak solar, dan sudah ada dugaan tentang telah diambilnya tanpa izin minyak solar milik PT. Kereta Api Indonesia (KAI) , namun pelakunya belum pernah tertangkap ;
- J Bahwa dari pihak PT. Kereta Api Indonesia (KAI) stasiun Prabumulih yang mengetahui perihal sering terjadinya pencurian minyak solar milik PT. Kereta Api Indonesia (KAI) tersebut yaitu petugas POLSUSKA PT. Kereta Api Indonesia (KAI) pernah memergoki mereka namun tidak berhasil menangkapnya ;
- J Bahwa saksi ketahui dan diperlihatkan oleh Penyidik Polsek Prabumulih ketika saya diminta keterangan bahwa minyak solar yang diambil pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 03.00 WIB berjumlah 10 (sepuluh) derigen berisi solar sebanyak 220 liter ;
- J Bahwa pihak PT. Kereta Api Indonesia (KAI) Prabumulih dalam hal ini

Putusan No : 64/Pid.B/2016/PN Pbm. hal 12 dari 37 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menderita kerugian sekitar Rp.1.483.020,- (satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu dua puluh Rupiah) ;

- ) Bahwa perhitungan kerugian sekitar Rp.1.483.020,- (satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu dua puluh Rupiah) tersebut saya dapatkan dari informasi atasan saya ;
- ) Bahwa saat dimintai keterangan di penyidik bahwa cara Terdakwa mengambil minyak solar tersebut diawali dengan menunggu datangnya lokomotif yang berhenti di stasiun Prabumulih, lalu mereka menyambungkan selang ke dalam lubang angin yang berada di samping lokomotif yang arahnya menuju ke sumber minyak solar pada lokomotif tersebut ;
- ) Bahwa dalam posisi selang agak menurun, maka pangkal selang dihisap untuk menarik aliran minyak solar langsung keluar dan mengalir ke dalam derigen-derigen yang telah disiapkan ;
- ) Bahwa sebagaimana pencatatan data pada PT. Kereta Api Indonesia (KAI) stasiun Prabumulih bahwa lokomotif yang masuk dan berhenti pada hari Rabu 13 Januari 2016 sekira pukul 03.00 WIB adalah Kereta Api Batubara dengan Lokomotif CC2041107 KA 3112 tujuan Tanjung Enim ke Kertapati ;
- ) Bahwa 10 (sepuluh) derigen berisi solar sebanyak 220 liter di Jalan Gunung Kemala Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat kota Prabumulih, jenis solar dimaksud sama dengan jenis solar pada lokomotif milik PT. Kereta Api Indonesia (KAI) yaitu jenis **HSD (High Speed Diesel)** ;
- ) Bahwa yang berwenang mengeluarkan dan menjual jenis solar **HSD (High Speed Diesel)** dimaksud adalah pihak Pertamina ;
- ) Bahwa secara pribadi masyarakat umum hendak membeli jenis solar dimaksud ke pihak Pertamina, tidak diperjual belikan hanya khusus diperjual belikan antara pihak Pertamina dan PT. Kereta Api Indonesia (KAI) ;
- ) Bahwa terdakwa dan pelaku lainnya tidak ada memiliki izin dari PT. Kereta Api Indonesia (KAI) untuk mengambil minyak solar tersebut

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

**3. Saksi AHMAD KARIM bin ROHMAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ) Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini,  
Putusan No : 64/Pid.B/2016/PN Pbm. hal 13 dari 37 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pada hari Jumat, tanggal 15 Januari 2016 pukul 14.30 WIB di Polsek Prabumulih Timur;

- J Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan
- J Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- J Bahwa dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama saksi dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- J Bahwa sebelum saya menanda tangani berita acara tersebut, saya telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- J Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut isinya sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu
- J Bahwa, sehubungan saya akan memberikan keterangan perihal **pengambilan minyak solar** milik PT. Kereta Api Indonesia (KAI) yang telah dilakukan Terdakwa;
- J Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di tempat pemberhentian lokomotif milik PT. Kereta Api Indonesia (KAI) yang berada di areal Stasiun Prabumulih ;
- J Bahwa dalam hal ini saya bertugas dan bertanggungjawab sebagai Pengaman Aset PT. Kereta Api Indonesia (KAI) di wilayah Prabumulih ;
- J Bahwa awalnya saya tidak mengetahui, namun kemudian saya ketahui kejadian tersebut setelah saya dipanggil pihak penyidik Polsek Prabumulih Timur perihal ditangkapnya Terdakwa karena diduga telah mengambil minyak solar milik PT. Kereta Api Indonesia (KAI) dekat stasiun Prabumulih pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 03.00 WIB ;
- J Bahwa saya mengenal mereka sebagai warga yang tinggal di sekitar stasiun Prabumulih dan hal ini saya ketahui pula secara jelas saat saya dipanggil pihak penyidik Polsek Prabumulih Timur untuk kemudian dipertemukan pada mereka yaitu Terdakwa dan seorang lagi pelaku bernama WELLI YANTO Bin JON TOMI ;
- J Bahwa sudah ada dugaan tentang telah diambilnya tanpa izin minyak solar

Putusan No : 64/Pid.B/2016/PN Pbm. hal 14 dari 37 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PT. Kereta Api Indonesia (KAI) , namun pelakunya belum pernah tertangkap ;

- J Bahwa sebelum kejadian ini, saksi dan pihak POLSUSKA lainnya pernah memergoki langsung orang ataupun pelaku yang sedang mengambil minyak solar milik PT. Kereta Api Indonesia (KAI) tetapi pelakunya belum pernah tertangkap namun kami dari pihak POLSUSKA pernah beberapa kali mendapatkan derigennya saja baik yang telah berisi solar maupun yang belum terisi ;
- J Bahwa cara pelaku mengambil minyak solar milik PT. Kereta Api Indonesia (KAI) stasiun Prabumulih tersebut dengan cara memasukkan selang ke dalam lobang angin solar ataupun melalui lobang pengisian solar kemudian dengan menggunakan selang panjang minyak solar tersebut dialirkan ke derigen-derigen yang berjarak sekitar 10-15 meter dari lokomotif ;
- J Bahwa diperlihatkan oleh Penyidik Polsek Prabumulih ketika saya diminta keterangan bahwa minyak solar yang diambil pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 03.00 WIB berjumlah 10 (sepuluh) derigen berisi solar sebanyak 220 liter ;
- J Bahwa kerugian yang diderita pihak PT. Kereta Api Indonesia (KAI) atas diambilnya minyak solar tersebut sekitar Rp.1.483.020,- (satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu dua puluh Rupiah) ;
- J Bahwa perhitungan kerugian sekitar Rp.1.483.020,- (satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu dua puluh Rupiah) tersebut saya dapatkan dari informasi atasan saya ;
- J Bahwa sebagaimana pencatatan data pada PT. Kereta Api Indonesia (KAI) stasiun Prabumulih bahwa lokomotif yang masuk dan berhenti pada hari Rabu 13 Januari 2016 sekira pukul 03.00 WIB adalah Kereta Api Batubara dengan Lokomotif CC2041107 KA 3112 tujuan Tanjung Enim ke Kertapati ;
- J Bahwa dilakukan pengembangan penyelidikan untuk kemudian ditemukan 10 (sepuluh) derigen berisi solar sebanyak 220 liter di Jalan Gunung Kemala Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat kota Prabumulih, jenis solar dimaksud sama dengan jenis solar pada lokomotif milik PT. Kereta Api Indonesia (KAI) yaitu jenis **HSD (High Speed Diesel)** ;
- J Bahw yang berwenang mengeluarkan dan menjual jenis solar **HSD (High**

Putusan No : 64/Pid.B/2016/PN Pbm. hal 15 dari 37 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Speed Diesel)** dimaksud adalah pihak Pertamina ;

- J Bahwa secara pribadi masyarakat umum hendak membeli jenis solar dimaksud ke pihak Pertamina, tidak diperjual belikan hanya khusus diperjual belikan antara pihak Pertamina dan PT. Kereta Api Indonesia (KAI) ;
- J Bahwa terdakwa dan pelaku lainnya tidak ada memiliki izin dari PT. Kereta Api Indonesia (KAI) untuk mengambil minyak solar tersebut

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

**4. Saksi WELLI YANTO bin JON TOMI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- J Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini, yaitu pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2016 pukul 10.00 WIB di Polsek Prabumulih Timur;
- J Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan
- J Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya
- J Bahwa dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama saksi dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi
- J Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- J Bahwa sehubungan saya telah **mengambil minyak solar** pada lokomotif milik PT. Kereta Api Indonesia (KAI) ;
- J Bahwa Kejadian mengambil minyak solar tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 03.00 WIB di tempat pemberhentian lokomotif milik PT. Kereta Api Indonesia (KAI) yang berada di areal Stasiun Prabumulih ;
- J Bahwa saksi mengambil minyak solar tersebut bersama 3 (tiga) orang lainnya yaitu Terdakwa, KOMAR dan LANAI ;
- J Bahwa saya ditangkap pada hari Jumat, tanggal 15 Januari 2016 sekira pukul 03.00 WIB saat saya, Terdakwa, KOMAR dan LANAI sedang duduk-duduk di pondok yang berada di Belakang Stasiun Prabumulih Kelurahan

Putusan No : 64/Pid.B/2016/PN Pbm. hal 16 dari 37 hal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih ;

- J Bahwa Tujuan kami duduk di pondok tersebut adalah untuk menunggu lokomotif yang datang dan berhenti di stasiun Prabumulih untuk kemudian mengambil minyak solar didalamnya;
- J Bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 Januari 2016 pukul 03.00 WIB tersebut saksi bersama Terdakwa, KOMAR dan LANAI belum sempat atau berhasil mengambil solar dari lokomotif milik PT. Kereta Api Indonesia di stasiun Prabumulih karena lokomotif yang kami tunggu belum ada yang datang dan berhenti di stasiun Prabumulih , namun kemudian saya ditangkap oleh petugas kepolisian yang sedang kontrol di lokasi tersebut ;
- J Bahwa dalam hal ini Terdakwa, KOMAR dan LANAI berhasil melarikan diri, namun pada hari Jumat, tanggal 15 Januari 2016 sekira pukul 10.00 WIB tersebut, Terdakwa juga turut ditangkap saat membesuk saya di Polsek Prabumulih Timur ;
- J Bahwa kami berempat sudah sering mengambil minyak solar dari lokomotif milik PT. Kereta Api Indonesia di stasiun Prabumulih ;
- J Bahwa dalam 1 (satu) bulan kami berempat dapat mengambil hingga sebanyak 4 (kali) minyak solar dari lokomotif milik PT. Kereta Api Indonesia di stasiun Prabumulih ;
- J Bahwa Terakhir kalinya kami mengambilnya pada hari Rabu , tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 03.00 WIB ;
- J Bahwa peran dari saksi, Terdakwa, KOMAR dan LANAI saat mengambil minyak solar tersebut yaitu :
  - **Saya** berperan mencangkul dan menanam selang bersama dengan LANAI serta kemudian saya juga yang “menyedot” ujung selang dengan menggunakan mulut saya agar minyak solar tertarik mengalir keluar dari arah lokomotif , mengalir mengikuti selang hingga terisi ke derigen-derigen;
  - **KOMAR** berperan menghubungkan selang langsung dari selang penyambung yang tertanam di dalam tanah ke dalam derigen-derigen antara kami secara bergantian untuk kemudian ikut mengawasi keadaan sekeliling saat proses minyak solar sedang diambil ;
  - **LANAI** berperan mencangkul dan menanam selang bersama dengan

Putusan No : 64/Pid.B/2016/PN Pbm. hal 17 dari 37 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WELLI dan menghubungkan selang langsung dari selang penyambung yang tertanam di dalam tanah ke dalam derigen-derigen antara kami secara bergantian;

- **Terdakwa** berperan masuk ke arah lokomotif lalu menghubungkan selang langsung dari lokomotif ke selang penyambung yang tertanam di dalam tanah serta kemudian ikut mengawasi keadaan sekeliling saat proses minyak solar sedang diambil ;
- Bahwa perlihatkan kepada saksi barang bukti berupa : 16 (enam belas) derigen kosong, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa plat nomor rangka MH32P20068K814156, 1 (satu) buah cangkul yang terbuat dari besi bergagang kayu, 1 (satu) selang panjang berwarna hitam, 1 (satu) selang panjang berwarna putih, 2 (dua) selang pendek berwarna hitam dan 1 (satu) selang pendek berwarna putih, yang dalam hal ini Saksi menyatakan **mengetahui dan membenarkannya** sebagai peralatan dan sarana saat mengambil minyak solar ;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa plat nomor rangka MH32P20068K814156 tersebut adalah KOMAR ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa plat nomor rangka MH32P20068K814156 tersebut milik KOMAR tersebut dipergunakan sebagai sarana untuk mengangkut minyak solar untuk dibawa serta dijual ke tempat Sdr.SURI ;
- Bahwa setahu saya sepeda motor tersebut dilengkapi surat-surat ;
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2016 pukul 03.00 WIB belum ada ditemui derigen berisi minyak solar, namun saat saya dimintai keterangan di Penyidik telah diperlihatkan kepada saya 10 (sepuluh) derigen berisi solar sebanyak 220 liter yang telah diambil pihak kepolisian dari rumah Sdr.SURI di Jalan Gunung Kemala Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat kota Prabumulih, tempat kami menjualkan minyak solar tersebut saat kami mengambilnya pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 03.00 WIB di tempat pemberhentian lokomotif milik PT. Kereta Api Indonesia (KAI) yang berada di areal Stasiun Prabumulih;

Putusan No : 64/Pid.B/2016/PN Pbm. hal 18 dari 37 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa segala peralatan termasuk selang belum terpasang dimana, segala sesuatunya disiapkan setelah lokomotif datang dan kami menunggu hingga waktu lewat tengah malam ;
- Bahwa dalam 1 (satu) kali pengambilan kami bisa mendapatkan rata-rata 1 (satu) drum, walaupun sesekali pernah pula tidak mencapai 1 (satu) drum) ;
- Bahwa Minyak solar tersebut kemudian kami jual kepada Sdr.SURI yang bertempat tinggal di Jalan Gunung Kemala Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat kota Prabumulih seharga Rp.4.000,- (empat ribu Rupiah) / liternya ;
- Bahwa biasanya hasil penjualan dibagi sama rata antara kami berempat dan saya mendapatkan bagian rata-rata sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) dalam tiap-tiap 1 (satu) minggu ;
- Bahwa Sampai dengan pengambilan terakhir yaitu pada hari Rabu , tanggal 13 Januari 2016 , kami mengambil minyak solar tersebut sekira pukul 03.00 WIB ;
- Bahwa Hal ini dikarenakan karena rata-rata pada pukul 03.00 WIB keadaan sudah sepi disamping sudah dipastikan petugas pada lokomotif tersebut sudah tidur beristirahat ;
- Bahwa selain tempat tersebut memang merupakan tempat biasa kami berkumpul juga dengan maksud sambil menunggu lokomotif datang untuk diambil minyak solarnya ;
- Bahwa kami bertemu dan berkumpul sejak pukul 20.00 WIB untuk kemudian sekira pukul 03.00 WIB barulah kami bergerak ;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa, KOMAR dan LANAI mengambil minyak solar dari lokomotif milik PT. Kereta Api Indonesia tersebut sampai pada terakhir kalinya pada hari Rabu , tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 03.00 WIB sudah sekitar 15 (lima belas ) kali;
- Bahwa telah berjalan sekitar 4 (empat) bulan untuk 15 (lima belas) kali pengambilan ;
- Bahwa ide untuk mengambil minyak solar dari lokomotif milik PT. Kereta Api Indonesia tersebut dari KOMAR dan LANAI ;

Putusan No : 64/Pid.B/2016/PN Pbm. hal 19 dari 37 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersedia diajak untuk mengambil minyak solar tersebut karena kami sudah saling kenal dan sudah sering bertemu ;
- Bahwa pemilik dari derigen dan selang yang dipergunakan untuk mengambil minyak solar tersebut kesemuanya milik dan telah dipersiapkan oleh KOMAR dan LANAI ;
- Bahwa posisi saksi bersama dengan Terdakwa, KOMAR dan LANAI dengan posisi lokomotif milik PT. KAI tersebut ada pagar pembatas
- Bahwa yang bertugas masuk ke dalam lokasi lokomotif milik PT. KAI tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa untuk masuk ke lokasi lokomotif milik PT. KAI tersebut, setahu saya tidak dengan merusak, namun Terdakwa masuk ke dalam dengan cara agak berkeliling untuk kemudian masuk ke dalam lokasi lokomotif milik PT. KAI tersebut melalui sebuah pintu milik tuan rumah yang berbatasan dengan itu ;
- Bahwa minyak solar yang berhasil diambil tersebut selalu laku terjual karena Sdr.SURI bersedia menampung untuk membelinya ;
- Bahwa minyak solar tersebut dibawa ke rumah Sdr.SURI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa plat milik KOMAR ;
- Bahwa pekerjaan keseharian saksi selama ini dimana saksi pernah bekerja di PT Sawit di daerah Gelumbang ;
- Bahwa saat mengambil minyak solar tersebut saksi bersama dengan Terdakwa, KOMAR dan LANAI tidak ada izin dari PT. KAI ?
- Bahwa bilamana kita mengambil sesuatu barang tanpa izin pemiliknya yaitu Mencuri ;
- Bahwa saksi tahu jika hal tersebut dilarang dan tidak dibenarkan
- Bahwa terakhir kalinya Saksi bersama dengan Terdakwa, KOMAR dan LANAI mengambil minyak solar PT. Kereta Api Indonesia (KAI) tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 03.00 WIB ;
- Bahwa semua minyak solar yang diambil saat itu sudah habis terjual
- Bahwa saksi mendapat bagian dari hasil penjualannya
- Bahwa uang tersebut sudah habis saya pergunakan untuk keperluan sehari hari ;

Putusan No : 64/Pid.B/2016/PN Pbm. hal 20 dari 37 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika yang datang pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 pukul 03.00 WIB tersebut adalah anggota polisi

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ; ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada terdakwa bilamana akan menghadirkan saksi atau bukti-bukti yang meringankan terdakwa, namun atas kesempatan tersebut terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan (*a decharge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa **FITRIYADI ALS PETREK BIN OTONG SUHANDI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- ) Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini, sebanyak 2 (dua) kali yaitu masing-masing pada hari Jumat, tanggal 15 Januari 2016 pukul 13.00 WIB dan pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2016 pukul 11.00 WIB di Polsek Prabumulih Timur ;
- ) Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan
- ) Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya
- ) Bahwa dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama Terdakwa dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Terdakwa?
- ) Bahwa sebelum Terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- ) Bahwa keterangan yang akan sampaikan adalah mengenai “**pengambilan minyak solar**” milik PT.KAI (Kereta Api Indonesia) Wilayah Prabumulih yang telah dilakukan oleh saya bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya yaitu WELLI YANTO bin JON TOMI, KOMAR dan LANAI ;
- ) Bahwa Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya yaitu WELLI YANTO bin JON TOMI, KOMAR dan LANAI mengambil minyak solar milik PT.KAI (Kereta Api Indonesia) Wilayah Prabumulih sudah berkali-kali, namun terakhir kali yaitu pada hari Rabu , tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 03.30 WIB , bertempat di tempat pemberhentian lokomotif milik PT. Kereta Api Indonesia

Putusan No : 64/Pid.B/2016/PN Pbm. hal 21 dari 37 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KAI) yang berada di areal Stasiun Prabumulih ;

- J Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya yaitu WELLI YANTO bin JON TOMI, KOMAR dan LANAI tidak langsung ditangkap oleh petugas dari kepolisian dimana penangkapan terhadap diri saya terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekira pukul 10.00 WIB saat saya hendak membesuk WELLI YANTO bin JON TOMI di Polsek Prabumulih Timur karena hanya WELLI YANTO bin JON TOMI yang ditangkap sebelumnya sekira pukul 03.00 WIB dini hari pada hari yang sama yaitu pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 ;
- J Bahwa KOMAR dan LANAI hingga kini dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) karena berhasil kabur saat dilakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekira pukul 03.00 WIB tersebut ;
- J Bahwa saat Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 15 Januari 2016 sekira pukul 10.00 WIB di Polsek Prabumulih Timur tersebut, sebelumnya pula Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya yaitu WELLI YANTO bin JON TOMI, KOMAR dan LANAI sudah pernah mengambil minyak solar dari lokomotif milik PT. Kereta Api Indonesia di stasiun Prabumulih
- J Bahwa dalam 1 (satu) bulan kami berempat dapat mengambil hingga sebanyak 4 (kali) minyak solar dari lokomotif milik PT. Kereta Api Indonesia di stasiun Prabumulih ;
- J Bahwa dalam 1 (satu) kali pengambilan kami bisa mendapatkan rata-rata 1 (satu) drum, walaupun sesekali pernah pula tidak mencapai 1 (satu) drum) ;
- J Bahwa Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya yaitu WELLI YANTO bin JON TOMI, KOMAR dan LANAI mengambil minyak solar dari lokomotif milik PT. Kereta Api Indonesia tersebut sampai pada terakhir kalinya pada hari Rabu , tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 03.00 WIB sudah sekitar 15 (lima belas ) kali;
- J Bahwa telah berjalan sekitar 4 (empat) bulan untuk 15 (lima belas) kali pengambilan ;
- J Bahwa yang melakukannya selalu kami berempat saja tanpa ada orang lain lagi yang turut serta
- J Bahwa peran dari Saksi, Terdakwa, KOMAR dan LANAI saat mengambil minyak solar tersebut yaitu :

Putusan No : 64/Pid.B/2016/PN Pbm. hal 22 dari 37 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **WELLI** berperan mencangkul dan menanam selang bersama dengan LANAI serta kemudian WELLI juga yang “menyedot” ujung selang dengan menggunakan mulutnya agar minyak solar tertarik mengalir keluar dari arah lokomotif , mengalir mengikuti selang hingga terisi ke derigen-derigen ;
- **KOMAR** berperan menghubungkan selang langsung dari selang penyambung yang tertanam di dalam tanah ke dalam derigen-derigen antara kami secara bergantian untuk kemudian ikut mengawasi keadaan sekeliling saat proses minyak solar sedang diambil ;
- **LANAI** berperan mencangkul dan menanam selang bersama dengan WELLI dan menghubungkan selang langsung dari selang penyambung yang tertanam di dalam tanah ke dalam derigen-derigen antara kami secara bergantian;
- **Saya** berperan masuk ke arah lokomotif lalu menghubungkan selang langsung dari dalam lobang angin solar ataupun melalui lobang pengisian solar ke selang penyambung yang tertanam di dalam tanah serta kemudian ikut mengawasi keadaan sekeliling saat proses minyak solar sedang diambil ;
- Bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa :  
16 (enam belas) derigen kosong, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa plat nomor rangka MH32P20068K814156, 1 (satu) buah cangkul yang terbuat dari besi bergagang kayu, 1 (satu) selang panjang berwarna hitam, 1 (satu) selang panjang berwarna putih, 2 (dua) selang pendek berwarna hitam dan 1 (satu) selang pendek berwarna putih, yang dalam hal ini Terdakwa menyatakan **mengetahui dan membenarkannya** sebagai peralatan dan sarana saat mengambil minyak solar ;
- Bahwa saat penangkapan belum ada ditemui derigen berisi minyak solar, namun saat saya dimintai keterangan di Penyidik telah diperlihatkan kepada saya 10 (sepuluh) derigen berisi solar sebanyak 220 liter yang telah diambil pihak kepolisian dari rumah Sdr.SURI di Jalan Gunung Kemala Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat kota

Putusan No : 64/Pid.B/2016/PN Pbm. hal 23 dari 37 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih, tempat kami menjualkan minyak solar tersebut saat kami mengambilnya pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 03.00 WIB di tempat pemberhentian lokomotif milik PT. Kereta Api Indonesia (KAI) yang berada di areal Stasiun Prabumulih ;

- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa plat nomor rangka MH32P20068K814156 tersebut adalah KOMAR ;
- Bahwa setahu terdakwa sepeda motor tersebut dilengkapi dengan surat-surat
- Bahwa *(dalam persidangan ini Hakim Ketua Sidang mengkonfirmasi kepada Penuntut Umum dan Penuntut Umum menyatakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa plat nomor rangka MH32P20068K814156 tersebut diketahui dan dihadirkan sebagai barang bukti dipersidangan adalah tanpa dilengkapi dengan surat surat)*
- Bahwa yang terdakwa lakukan bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya yaitu WELLI YANTO bin JON TOMI, KOMAR dan LANAI saat petugas dari kepolisian datang pada hari Jumat, tanggal 15 Januari 2016 pukul 03.00 WIB tersebut dimana kami berempat sedang duduk-duduk sambil menunggu lokomotif datang ;
- Bahwa segala peralatan termasuk selang belum terpasang dan belum siap dipergunakan dimana segala sesuatunya disiapkan setelah lokomotif datang dan kami menunggu hingga waktu lewat tengah malam ;
- Bahwa pemilik dari derigen dan selang yang dipergunakan untuk mengambil minyak solar tersebut telah dipersiapkan oleh KOMAR dan LANAI ;
- Bahwa minyak solar yang berhasil Terdakwa ambil bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya yaitu WELLI YANTO bin JON TOMI, KOMAR dan LANAI dibawa kemudian kami jual kepada Sdr.SURI yang bertempat tinggal di Jalan Gunung Kemala Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat kota Prabumulih seharga Rp.4.000,- (empat ribu Rupiah) / liter nya ;
- Bahwa pembagian uang dari hasil penjualan minyak solar yang diambil dari lokomotif milik PT. Kereta Api Indonesia tersebut dibagi sama rata

Putusan No : 64/Pid.B/2016/PN Pbm. hal 24 dari 37 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara kami berempat dan saya mendapatkan bagian rata-rata sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) dalam tiap-tiap 1 (satu) minggu ;

- Bahwa yang menjadi sebab pengambilan minyak solar tersebut dilaksanakan rata-rata lewat tengah malam sekira pukul 03.00 WIB dikarenakan karena rata-rata pada pukul 03.00 WIB keadaan sudah sepi disamping sudah dipastikan petugas pada lokomotif tersebut sudah tidur beristirahat ;
- Bahwa yang menjadi sebab secara tiba-tiba pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya yaitu WELLI YANTO bin JON TOMI, KOMAR dan LANAI langsung bertemu di pondok tersebut dimana selain tempat tersebut memang merupakan tempat biasa kami berkumpul juga dengan maksud sambil menunggu lokomotif datang untuk diambil minyak solarnya ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya yaitu WELLI YANTO bin JON TOMI, KOMAR dan LANAI mulai bertemu dan berkumpul di pondok tersebut berkumpul sejak pukul 20.00 WIB untuk kemudian sekira pukul 03.00 WIB barulah kami bergerak jika telah ada lokomotif yang datang ;
- Bahwa atas ide siapakah untuk mengambil minyak solar dari lokomotif milik PT. Kereta Api Indonesia tersebut dari KOMAR dan LANAI ;
- Bahwa terdakwa bersedia diajak untuk mengambil minyak solar milik PT. Kereta Api Indonesia tersebut karena kami sudah saling kenal dan sudah sering bertemu ;
- Bahwa posisi Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya yaitu WELLI YANTO bin JON TOMI, KOMAR dan LANAI dengan posisi lokomotif milik PT. KAI tersebut ada pagar pembatas
- Bahwa yang bertugas masuk ke dalam lokasi lokomotif milik PT. KAI tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa untuk masuk ke lokasi lokomotif milik PT. KAI tersebut, Terdakwa lakukan untuk masuk ke dalam mendekati lokomotif adalah dengan cara agak berkeliling untuk kemudian masuk ke dalam lokasi lokomotif milik PT.

Putusan No : 64/Pid.B/2016/PN Pbm. hal 25 dari 37 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAI tersebut melalui sebuah pintu milik tuan rumah yang berbatasan dengan itu ;

- Bahwa minyak solar yang berhasil diambil tersebut selalu laku terjual karena Sdr.SURI bersedia menampung untuk membelinya ;
- Bahwa pekerjaan keseharian Terdakwa selama ini tidak ada pekerjaan ;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika yang datang pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 pukul 03.00 WIB tersebut adalah anggota polisi sehingga kemudian Terdakwa melarikan diri
- Bahwa semua minyak solar yang diambil saat itu sudah habis terjual
- Bahwa terdakwa mendapat bagian dari hasil penjualannya
- Bahwa uang tersebut sudah habis dinikmati dan saya pergunakan untuk keperluan sehari hari ;
- Bahwa saat mengambil minyak solar tersebut Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya yaitu WELLI YANTO bin JON TOMI, KOMAR dan LANAI tidak ada izin dari PT. KAI
- Bahwa bilamana kita mengambil sesuatu barang tanpa izin pemiliknya disebut pencuri;
- Bahwa terdakwa tahu jika hal tersebut dilarang dan tidak dibenarkan;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan tersebut
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesalinya ;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya
- Bahwa sebelum ini terdakwa sudah pernah di hukum ?
- Bahwa sudah pernah menjalani hukuman selama 4 (empat) bulan tahun 2012 di RUTAN Prabumulih dalam perkara Penganiayaan
- Bahwa terdakwa sudah berkeluarga

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Persidangan dinyatakan sebagai bagian dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dan lain bukti-bukti tersebut, dihubungkan pula dengan adanya barang-barang bukti yang diajukan dan

Putusan No : 64/Pid.B/2016/PN Pbm. hal 26 dari 37 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan di persidangan, maka dapatlah diperoleh adanya fakta – fakta dan keadaan sebagai berikut :

5. Bahwa benar terdakwa **FITRIYADI ALS PETREK BIN OTONG SUHANDI** bersama-sama dengan Welli Yanto Bin Jon Tomi (dalam berkas terpisah), Komar dan Lanai (Keduanya belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekira pukul 03.00 WIB di Stasiun Kereta Api Prabumulih tepatnya pada Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih
6. Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 03.00 wib, terdakwa bertemu dengan saksi Welli Yanto (dalam berkas terpisah) dan Komar serta Lanai (Keduanya belum tertangkap). Pada saat pertemuan tersebut Terdakwa, saksi Welli Yanto, Komar dan aLanai bersepakat untuk melakukan pencurian terhadap minyak Solar yang ada di dalam penampungan minyak pada lokomotif/kereta api.\
7. Bahwa benar sebelumnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Welli Yanto, Komar dan Lanai telah mempersiapkan alat-alat berupa selang dan dirigen. Setelah itu selang tersebut oleh saksi Welli Yanto dan Lanai ditanam di bawah tanah agar tidak terlihat, kemudian selang yang telah dipersiapkan sebelumnya disambungkan ke dalam lubang angin yang berada di samping lokomotif yang arahnya menuju ke minyak Solar pada lokomotif tersebut. Kemudian setelah tersambung, saksi Welli Yanto mencoba mengalirkan Minyak Solar dari dalam Lokomotif dengan menghisapnya selang menggunakan mulutnya. Lalu dalam posisi agak menurunlangsung di alirkan ke dalam dirigen-dirigen yang telah dipersiapkan sebelumnya tadi.
8. Bahwa benar peran terdakwa dan Komar secara bergantian mengawasi situasi sambil membantu untuk menyambungkan selang tersebut dari lokomotif ke dirigen. Kemudian dari perbuatan tersebut Terdakwa, saksi Welli Yanto, Komar dan Lanai berhasil mengumpulkan 220 liter minyak Solar yang terdapat di dalam 10 (sepuluh) dirigen. Lalu Terdakwa, saksi Welli Yanto, Komar dan Lanai langsung meninggalkan tempat kejadian.
9. Bahwa benar perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Welli Yanto Bin Jon Tomi, Komar dan Lanai dalam menguasai 220 liter minyak Solar adalah tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak PT. KAI dimana PT KAI menderita kerugian sebesar Rp. 1.483.020,- (satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu dua puluh rupiah)

Putusan No : 64/Pid.B/2016/PN Pbm. hal 27 dari 37 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini maka dapat dijadikan barang bukti untuk memperkuat pembuktian dipersidangan didalam menambah keyakinan bagi Majelis Hakim atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 143 jo. Pasal 182 (4) KUHP jis Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 No. 68/K/Kr/1973, yang menjadi dasar pemeriksaan terdakwa di persidangan adalah Surat Dakwaan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta dan keadaan-keadaan dipersidangan yang terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti, apakah dengan fakta-fakta yang telah terungkap tersebut di atas, telah dapat memenuhi unsur-unsur atau kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta – fakta hukum yang telah terungkap tersebut didalam persidangan, telah memenuhi unsur – unsur tindak pidana seperti dalam Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara **SUBSIDARITAS** dengan demikian menjadi kewenangan Majelis Hakim untuk terlebih dahulu membuktikan Dakwaan Primair sesuai dengan kesalahan Terdakwa didalam proses pembuktian apabila tidak terbukti baru kemudian Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidaritas sebagaimana yang termuat di dalam Dakwaan Penuntut Umum yang dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa, oleh karena itu, Majelis Hakim akan memilih untuk menguraikan dan membuktikan, serta mengkaji ulang atas Dakwaan Primair untuk membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Putusan No : 64/Pid.B/2016/PN Pbm. hal 28 dari 37 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk dapat diterapkan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Primair, dan terlebih dahulu harus dibuktikan unsur-unsur dari Pasal 362 KUHP yaitu :

) Pencurian

**Unsur “Pencurian”**

Menimbang bahwa Pencurian merupakan kualifikasi Pasal 362 KUHP dan untuk dapat dikualifisir sebagai suatu pencurian maka unsur-unsur didalam pasal 362 KUHP harus terpenuhi oleh terdakwa

Menimbang bahwa unsur-unsur dari Dakwaan Primair yaitu pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

**Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;**

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama **“barang siapa”** dalam hal ini pengertiannya adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam hal ini adalah terdakwa **FITRIYADI ALS PETREK BIN OTONG SUHANDI** identitas terdakwa yang ada dalam surat dakwaan telah sesuai dan diakui kebenarannya oleh terdakwa. Serta berdasarkan fakta di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan terdakwa dapat memberikan keterangan maupun jawaban-jawaban secara baik dan lancar selain itu tidak pula adanya kurang sempurna akal dari diri terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim bahwa terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, hal itu akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur berikutnya;

Putusan No : 64/Pid.B/2016/PN Pbm. hal 29 dari 37 hal



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa ini telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur pertama dalam surat dakwaan tersebut telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang atau sebagian kepunyaan orang lain ; “;**

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “*mengambil sesuatu barang*”, *pengertian mengambil* adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk dimiliki, sedangkan *pengertian barang* adalah suatu benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi **ISHAR ARDIANSYAH Bin BAMBANG IRAWAN HZ**, saksi **HAIDIR BIN M. YUSUF** , saksi **AHMAD KARIM Bin ROHMAT**, serta saksi **WELLI YANTO Bin JON TOMI** bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa mengambil barang bersama-sama dengan saksi Welli Yanto, Komar dan Lanai telah mempersiapkan alat-alat berupa selang dan dirigen ditanam di bawah tanah agar tidak terlihat. disambungkan ke dalam lubang angin yang berada di samping lokomotif yang arahnya menuju ke minyak Solar pada lokomotif tersebut. Kemudian setelah tersambung, saksi Welli Yanto mencoba mengalirkan Minyak Solar dari dalam Lokomotif dengan menghisapnya selang menggunakan mulutnya. dari perbuatan tersebut Terdakwa, saksi Welli Yanto, Komar dan Lanai berhasil mengumpulkan 220 liter minyak Solar yang terdapat di dalam 10 (sepuluh) dirigen kepunyaan pihak PT. KAI dimana PT KAI pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekira pukul 03.00 WIB di Stasiun Kereta Api Prabumulih tepatnya pada Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa, awal kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 03.00 wib, terdakwa bertemu dengan saksi Welli Yanto (dalam berkas terpisah) dan Komar serta Lanai (Keduanya belum tertangkap). Pada saat pertemuan tersebut Terdakwa, saksi Welli Yanto, Komar dan Lanai bersepakat untuk melakukan pencurian terhadap minyak Solar yang ada di dalam penampungan minyak pada lokomotif/kereta api dimana saksi Welli Yanto, Komar dan Lanai telah mempersiapkan alat-alat berupa selang dan dirigen. Setelah itu selang tersebut oleh saksi Welli Yanto dan Lanai ditanam di bawah tanah agar tidak terlihat, kemudian selang yang telah dipersiapkan sebelumnya disambungkan ke dalam lubang angin yang berada di

Putusan No : 64/Pid.B/2016/PN Pbm. hal 30 dari 37 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping lokomotif yang arahnya menuju ke minyak Solar pada lokomotif tersebut. Kemudian setelah tersambung, mencoba mengalirkan Minyak Solar dari dalam Lokomotif dengan menghisapnya selang menggunakan mulut lalu dalam posisi agak menurun langsung di alirkan ke dalam dirigen-dirigen yang telah dipersiapkan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu barang di sini adalah barang-barang yang diambil berupa 220 liter minyak Solar yang terdapat di dalam 10 (sepuluh) dirigen dan mengalami kerugian sebesar Rp. 1.483.020,- (satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu dua puluh rupiah) adalah milik pihak PT. KAI dimana PT KAI dan bukanlah milik Terdakwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim berpendapat pengertian Mengambil sesuatu barang atau sebagian kepunyaan orang lain ; “;telah terbukti dan terpenuhi;

### Ad.3. Unsur “Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat “**dengan maksud dimiliki secara melawan hukum**” di sini *diartikan* menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang tersebut atau dengan kata lain melanggar hak orang lain ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi ang dihubungkan dengan keterangan terdakwa terdakwa mengambil barang bersama-sama dengan saksi Welli Yanto, Komar dan Lanai telah mempersiapkan alat-alat berupa selang dan dirigen ditanam di bawah tanah agar tidak terlihat. disambungkan ke dalam lubang angin yang berada di samping lokomotif yang arahnya menuju ke minyak Solar pada lokomotif tersebut. Kemudian setelah tersambung, dihisap selang tersebut dengan menggunakan mulut;

Menimbang, bahwa, awal kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 03.00 wib, terdakwa bertemu dengan saksi Welli Yanto (dalam berkas terpisah) dan Komar serta Lanai (Keduanya belum tertangkap). Pada saat pertemuan tersebut Terdakwa, saksi Welli Yanto, Komar dan Lanai bersepakat untuk melakukan pencurian terhadap minyak Solar yang ada di dalam penampungan minyak pada lokomotif/kereta api dimana saksi Welli Yanto, Komar dan Lanai telah mempersiapkan alat-alat berupa selang dan dirigen.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu barang di sini adalah barang-barang yang diambil berupa 220 liter minyak Solar yang terdapat di dalam 10 (sepuluh) dirigen dan mengalami kerugian sebesar Rp. 1.483.020,- (satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu dua puluh rupiah) adalah milik pihak PT. KAI dimana PT

Putusan No : 64/Pid.B/2016/PN Pbm. hal 31 dari 37 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAI adapun maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut dimana 220 liter minyak Solar yang terdapat di dalam 10 (sepuluh) dirigen tersebut sudah di jual kepada Sdr.SURI sehingga bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku dan bertentangan dengan kehendak pemiliknya

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemiliknya yaitu pihak PT. KAI dimana PT KAI sehingga dengan demikian unsur keempat tersebut telah terbukti dan terpenuhi ;

#### **Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ”**

Menimbang, bahwa Pencurian merupakan kualifikasi Pasal 362 KUHP dan untuk dapat dikualifisir sebagai suatu pencurian maka unsur-unsur didalam pasal 362 KUHP harus terpenuhi oleh terdakwa maka karena unsur pasal 362 KUHP telah terpenuhi oleh terdakwa sebagai pencurian. **“dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ”** dalam hal ini pengertian bersekutu adalah adanya kerja sama didalam melakukan suatu perbuatan;

Menimbang bahwa menurut pengakuan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa sepakat bersama-sama dengan saksi Welli Yanto, Komar dan Lanai telah mempersiapkan alat-alat berupa selang dan dirigen ditanam di bawah tanah agar tidak terlihat. disambungkan ke dalam lubang angin yang berada di samping lokomotif yang arahnya menuju ke minyak Solar pada lokomotif tersebut. Kemudian setelah tersambung, dihisap selang tersebut dengan menggunakan mulut lalu dalam posisi agak menurun langsung di alirkan ke dalam dirigen-dirigen yang telah dipersiapkan

Menimbang, maksud dan tujuan terdakwa **FITRIYADI ALS PETREK BIN OTONG SUHANDI** masuk kearah lokomotif lalu menghubungkan selang langsung dari dalam lobang angin solar ataupun melalui lobang pengisian solar ke selang penyambung yang tertanam di dalam tanah serta kemudian ikut mengawasi keadaan sekeliling saat proses minyak solar sedang diambil sedangkan **WELLI** berperan mencangkul dan menanam selang bersama dengan LANAI serta kemudian WELLI juga yang “menyedot” ujung selang dengan menggunakan mulutnya agar minyak solar tertarik mengalir keluar dari arah lokomotif , mengalir mengikuti selang hingga terisi ke dirigen-dirigen, **KOMAR** berperan menghubungkan selang langsung dari selang penyambung yang tertanam di dalam tanah ke dalam dirigen-dirigen antara kami secara bergantian untuk kemudian ikut mengawasi keadaan sekeliling saat proses minyak solar sedang

Putusan No : 64/Pid.B/2016/PN Pbm. hal 32 dari 37 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil dan **LANAI** berperan mencangkul dan menanam selang bersama dengan WELLI dan menghubungkan selang langsung dari selang penyambung yang tertanam di dalam tanah ke dalam derigen-derigen antara kami secara bergantian dimana hasil minyak solar yang diambil sebanyak 220 liter minyak Solar yang terdapat di dalam 10 (sepuluh) dirigen dijual kepada Sdr.SURI perliternya dengan harga seharga Rp.4.000,- (empat ribu Rupiah) / liternya serta pembagian uang dari hasil penjualan minyak solar yang diambil dari lokomotif milik PT. Kereta Api Indonesia tersebut dibagi sama rata antara kami berempat dan saya mendapatkan bagian rata-rata sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) dalam tiap-tiap 1 (satu) minggu digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi

Menimbang dari keterangan saksi-saksi tersebut yang telah bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan Barang bukti yang telah diajukan dipersidangan maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan dan selanjutnya berpendapat serta berkesimpulan, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**; “,sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan Primair dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu dinilai bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghilangkan unsur kesalahan terdakwa, dengan demikian terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut oleh karena itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Putusan No : 64/Pid.B/2016/PN Pbm. hal 33 dari 37 hal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan penghukuman bukanlah sebagai balas dendam kepada terdakwa, akan tetapi lebih mengedepankan aspek sosial sebagai perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan terdakwa (*Social defense*) dan perbaikan terhadap terpidana (*Treatment of offender*);

Menimbang, bahwa sebelum menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

### **Hal – hal yang memberatkan :**

Perbuatan terdakwa membuat PT. KAI mengalami kerugian ;

Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Terdakwa sudah pernah dihukum;

Belum ada perdamaian dengan antara terdakwa dengan PT. KAI;

### **Hal – hal yang meringankan :**

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa penegakan hukum, harus dilakukan dengan tegas, lugas, namun harus manusiawi, yang berarti bahwa, penegakan hukum tidak hanya sekedar “ berlindung dibelakang undang-undang “, namun harus tampil pula dengan hati nurani ;

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam suratuntutannya, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta bersifat menjerakan bagi diri terdakwa dan tidak akan mengulangi untuk

Putusan No : 64/Pid.B/2016/PN Pbm. hal 34 dari 37 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini [Vide pasal 193 ayat (1) KUHP];

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa telah menjalani penahanan yang sah, sehingga masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan [Vide pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP];

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti 10 (sepuluh) derigen berisi solar sebanyak 220 liter dipersidangan oleh saksi-saksi dan terdakwa menerangkan bahwa solar tersebut adalah kepunyaan atau milik yang sah dari PT. KAI maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada PT. Kereta Api Indonesia wilayah Prabumulih ;

Menimbang, bahwa terhadap 16 (enam belas) derigen kosong ,1 (satu) buah cangkuk yang terbuat dari besi bergagang kayu ,1 (satu) selang panjang berwarna hitam ,1 (satu) selang panjang berwarna putih ,2 (dua) selang pendek berwarna hitam ,1 (satu) selang pendek berwarna putih oleh saksi-saksi dan dari keterangan terdakwa adalah milik dari Komar dan Lanai yang sebelumnya telah dipersiapkan sebagai alat atau sarana yang digunakan untuk melakukan suatu kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa plat, nomor rangka MH32P20068K814156 selama proses pembuktian dipersidangan tidak ada diperlihatkan bukti kepemilikan yang sah atas kendaraan tersebut terdakwa tidak secara jelas dapat dibuktikan kepemilikannya yang sah ditambah lagi sepeda Motor tersebut pada saat dilakukan penyitaan tanpa Plat Nomor Polisi maka terhadap status barang bukti di atas karena masih memiliki nilai ekonomis sehingga dapat dilelang yang kemudian hasil dari lelang tersebut disetorkan ke kas negara sehingga dapat menambah penghasilan negara sehingga layak dan pantas maka terhadap barang bukti tersebut Dirampas untuk Negara ;

Putusan No : 64/Pid.B/2016/PN Pbm. hal 35 dari 37 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini [Vide pasal 222 ayat (1) KUHAP] ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan parameter-parameter tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 jo UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 197 ayat (1) KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dan berkenaan dengan perkara ini dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FITRIYADI ALS PETREK BIN OTONG SUHANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN "**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FITRIYADI ALS PETREK BIN OTONG SUHANDI** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 7(tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 10 (sepuluh) derigen berisi solar sebanyak 220 liter ;
  - 16 (enam belas) derigen kosong ;
  - 1 (satu) buah cangkul yang terbuat dari besi bergagang kayu ;
  - 1 (satu) selang panjang berwarna hitam ;
  - 1 (satu) selang panjang berwarna putih ;
  - 2 (dua) selang pendek berwarna hitam ;
  - 1 (satu) selang pendek berwarna putih ;

Putusan No : 64/Pid.B/2016/PN Pbm. hal 36 dari 37 hal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa plat, nomor rangka MH32P20068K814156 ;

***Dipergunakan dalam perkara WELLI YANTO bin JON TOMI ;***

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **RABU**, tanggal **20 APRIL 2016** oleh kami **SUBAGYO, SH, M Hum** selaku Hakim Ketua Sidang, **DENNDY FIRDIANSYAH, SH.** dan **YUDI DHARMA, SH., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA**, tanggal **26 APRIL 2016** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **AMIR TRIYONO , SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **RIZKY NUZLI AINUN , SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa.

Hakim Ketua Sidang,

**Ttd**

**SUBAGYO, SH, M Hum**

Hakim Anggota,

**Ttd**

**DENNDY FIRDIANSYAH, SH**

Hakim Anggota,

**Ttd**

**YUDI DHARMA, SH., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ttd**

**AMIR TRIYONO, SH.**

Putusan No : 64/Pid.B/2016/PN Pbm. hal 37 dari 37 hal